

PENETAPAN – KETUA - PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt NOMOR 2 TAHUN 2023, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, BA No. 01/BA-PPK.CAKUNG/I/2023, BA No. 01/BA-PPK.Cipayung/I/2023, BA No. 001/BA-PPK.Ciracas/2023, BA No. 01/BA-PPK.DURENSAWIT/I/2023, BA No. 001/SDM.12.3-BA/PPK/2023, BA No. 01/BA/PPK-KRAMATJATI/I/2023, BA No. 001/BA-PPK.MAKASAR/I/2023, BA No. 001/BA-PPK.MATRAMAN/1/2023, BA No. 001/BA-PPK.Pasar Rebo/I/2023 dan BA No. 001/BA.PPK.Pulogadung/I/2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan berlaku terhitung sejak tanggal 5 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Lampiran 1 Halaman.